

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1998 TENTANG

PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 pada akhir bulan Maret 1998 ternyata terdapat sisa kredit anggaran pada proyek-proyek tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun Anggaran 1997/1998 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998, sisa kredit anggaran yang masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

- 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);
- 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3749);
- 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

- (1) Sisa kredit anggaran proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran 1997/1998 dan masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek sebesar Rp 573.916.352.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999.
- (2) Perincian sisa kredit anggaran tersebut dimuat dalam lampiran A (menurut Sektor/Sub sektor) dan lampiran B (menurut Departemen/Lembaga dan proyek) Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pemindahan sisa kredit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998.

Pasal 2

Sisa kredit anggaran proyek yang dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 september 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 136

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1998 TENTANG

PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 KF TAHUN ANGGARAN 1998/1999

UMUM

Pelaksanaan tahun ke-4 Pelita VI, yaitu Tahun Anggaran 1997/1998 masih sebagaimana tahun-tahun terdahulu, perlu pula penyesuaian karena rencana pekerjaan yang telah ditetapkan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) masing-masing proyek belum dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir Tahun Anggaran 1997/1998.

Guna menjamin kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 ditetapkan bahwa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran itu dan masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 atau tahun ke-5 Pelita VI, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sisa kredit anggaran proyek yang dipindahkan tersebut harus ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998. Dalam pada itu sisa kredit anggaran yang dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 itu harus dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Kredit anggaran yang disediakan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) merupakan batas pembiayaan maksimum untuk keperluan pembiayaan proyek.

Akan tetapi dalam pelaksanaan DIP tersebut sampai akhir Tahun Angagran bersangkutan tidak selalu kredit anggarannya digunakan habis, melainkan terdapat sisa kredit anggaran yang tidak diperlukan lagi karena sasaran proyek telah tercapai.

Sisa kredit anggaran yang masih diperlukan tersebut dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3779

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR/SUB SEKTOR

KODE	SEKTOR/SUB SEKTOR	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUI ANGGARAN 1998/1999	
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	7.635.072	
02.1	Subsektor Pertanian	7.635.072	
03	SEKTOR PENGAIRAN	114.256.6	30
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya	Air 80.025.53	
03.2	Subsektor Irigasi	34.231.12	
04	SEKTOR TENAGA KERJA	888.884	
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	888.884	
06	SEKTOR TRANSPORTASI METEOROLOGI		2 / 2
06.1 06.2 06.3 06.4	GEOFISIKA Subsektor Prasarana Jalan Subsektor Transportasi Darat Subsektor Transportasi Laut Subsektor Transportasi Udara	236.149.9 212.490.7 11.621.10 11.888.10 150.000	760 03
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	2.522.439	
07.1	Subsektor Pertambangan	276.548	
07.2	Subsektor Energi	2.245.891	
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKO	MUNIKASI 165.480	
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	165.480	
10 10.1	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA Subsektor Lingkungan Hidup	RUANG 656.334 656.334	

11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	154.258.534
11.1	Subsektor Pendidikan	146.622.433
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan kedinasan	4.013.303
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan	
11.4	Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Subsektor Pemuda dan Olah Raga	2.620.762 1.002.036
10	· ·	21 0/0 4/4
12 12.1	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Subsektor Kependudukan dan Keluarga	21.869.464
	Berencana	21.869.464
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,	8.931.397
13.2	PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Subsektor Kesehatan	8.931.397
14 14.1	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN Subsektor Perumahan dan Pemukiman	306.200 306.200
17.1	Subscittor i cramanan dan i cindkiman	300.200
16 16.1	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	13.682.583
16. I 16. 2	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan	662.890 10.005.046
.0.2	Dasar	1010001010
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	3.014.647
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	11.394.066
18.1	Subsektor Aparatur Negara	11.394.066
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,	1.199.280
10.0	PENERANGAN, KOMUNIKASI, DAN MEDIA MASSA	1 100 200
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa	1.199.280
	JUMLAH	573.916.352

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 02

SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

NOMOR URUT	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1.	02.1 Subsektor Pertanian 18 Departemen Pertanian 21 Departemen Pekerjaan Umum	7.635.072 5.524.072 2.111.000
	JUMLAH SEKTOR 02	7.635.072

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 11 September 1998 TANGGAL:

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

(Dalam ribuan rupiah)

80.025.530

SEKTOR: 03 **SEKTOR PENGAIRAN**

Departemen Pekerjaan Umum

21

NOMOR URUT	SUB S	EKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1.	03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	80.025.530

03.2 Subsektor Irigasi 2. 34.231.126 Departemen Pekerjaan Umum 21 34.231.126 JUMLAH SEKTOR 03 114.256.656

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 04

SEKTOR TENAGA KERJA

			(Dalam ribuan rupiah)
NOMOR URUT	SUB S	EKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1.	04.1 26	Subsektor Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja	888.884 888.884
		JUMLAH SEKTOR 04	888.884

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 06

SEKTOR TRANSPORTASI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

NOM URU		SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1.	06.1	Subsektor Prasarana Jalan	212.490.760
	21	Departemen Pekerjaan Umum	212.490.760
2.	06.2	Subsektor Transportasi Darat	11.621.103
	22	Departemen Perhubungan	11.621.103
3.	06.3	Subsektor Perhubungan	11.888.100
	22	Departemen Perhubungan	11.888.100
4.	06.4	Subsektor Transportasi Udara	150.000
	22	Departemen Perhubungan	150.000
		JUMLAH SEKTOR 06	236.149.963

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 07

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

			(Dalam ribuan rupiah)
NOMO URUT	PR	SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1.	07.1	Subsektor Pertambangan	276.548
	20	Departemen Pertambangan dan Energi	276.548
2.	07.2	Subsektor Energi	2.245.891
	20	Departemen Pertambangan dan Energi	2.245.891
		JUMLAH SEKTOR 07	2.522.439

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 08

SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

			(Dalam ribuan rupiah)
NOMC URUT		SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1.	08.2 30	Subsektor Pos dan Telekomunikasi Departemen Pariwisata, Pos dan	165.480
		Telekomunikasi	165.480
		JUMLAH SEKTOR 08	165.480

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 10

SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG

			(Dalam ribuan rupiah)
NOM(URUT		SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1.	10.1 21	Subsektor Lingkungan Hidup Departemen Pekerjaan Umum	656.334 656.334
		JUMLAH SEKTOR 10	656.334

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 11

SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,

PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOM(URUT		SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1.	11.1	Subsektor Pendidikan	146.622.433
	23	Departemen Pendidikan dan Kebudayaa	n 146.622.433
2.	11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan	
		Kedinasan	4.013.303
	23	Departemen Pendidikan dan Kebudayaa	n 4.013.303
3.	11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan	
		Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Mah	a
		Esa	2.620.762
	23	Departemen Pendidikan dan Kebudayaa	n 2.620.762
4.	11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	1.002.036
	23	Departemen Pendidikan dan Kebudayaa	n 1.002.036
		JUMLAH SEKTOR 11	154.258.036

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 12

SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

			(Dalam ribuan rupiah)
NOMC URUT		SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1.	12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	21.869.464
	09	Lembaga Pemerintah Non Departemen	21.869.464
		JUMLAH SEKTOR 12	21.869.464

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 13

SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,

PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA

			(Dalam ribuan rupiah)
NOM URU		SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1.	13.2 24	Subsektor Kesehatan Departemen Kesehatan	8.931.397 8.931.397
		JUMLAH SEKTOR 13	8.931.397

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 14

SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

			(Dalam ribuan rupiah)
NOMOR URUT		SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1.	14.1 21	Subsektor Perumahan dan Pemukiman Departemen Pekerjaan Umum	306.200 306.200
		JUMLAH SEKTOR 14	306.200

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 16

SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

NOMOR URUT		SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1.	16.1	Subsektor Teknik Produksi dan	662.890
	09	Lembaga Pemerintah Non Departemen	662.890
2.	16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan	
		dan Dasar	10.005.046
	23	Departemen Pendidikan dan Kebudayaa	n 10.005.046
3.	16.6	Subsektor Sistem Informasi dan	
		Statistik	3.014.647
	09	Lembaga Pemerintah Non Departemen	3.014.647
		JUMLAH SEKTOR 16	13.682.583

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SFKTOR: 18

24

SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN (Dalam ribuan rupiah)

84.091

SISA KREDIT SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ ANGGARAN PEMBANGUNAN NOMOR URUT LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999 18.1 Subsektor Aparatur Negara 1. 11.394.066 Dewan Perwakilan Rakyat 02 535.260 Badan Pemeriksaan Keuangan 9.823.506 04 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 23 951.209 Departemen Kesehatan

JUMLAH SEKTOR 18 11.394.066

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

SEKTOR: 19

SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI

			(Dalam ribuan rupiah)
NOMOR URUT		SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/ LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1.	19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa	1.199.280
	14	Departemen Penerangan	1.199.280
		JUMLAH SEKTOR 19	1.199.280

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA

		(Barain Hadain Fapian)
NOM(KODE		SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
02	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	535.260
04	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	9.823.506
09	LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN	25.547.001
14	PENERANGAN	1.199.280
18	PERTANIAN	5.524.072
20	PERTAMBANGAN DAN ENERGI	2.522.439
21	PEKERJAAN UMUM	329.820.950
22	PERHUBUNGAN	23.659.203
23	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	615.214.799
24	KESEHATAN	9.015.488
25	TENAGA KERJA	888.884
26	PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	165.480
	JUMLAH	573.916.352

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

		(Dalam ribuan rupiah)
NOMO KODE	OR SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
18 18.1	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Subsektor Aparatur Negara	535.260 535.260
	JUMLAH BAGIAN 02	535.260

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

		(Dalam ribuan rupiah)
NOMC KODE		SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
18 18.1	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Subsektor Aparatur Negara	9.823.506 9.823.506
	JUMLAH BAGIAN 04	9.823.506

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998 DEPARTEMEN/LEMBAGA: BADAN PEMERINTAH NON

DEPARTEMEN

		(Dalam ribuan rupiah)
NOMC KODE		SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	25.547.001
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	
	Berencana	21.869.464
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	662.890
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	3.014.647
	JUMLAH BAGIAN 09	25.547.001

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: PENERANGAN

		(Dalam ribuan rupiah)
NOMO KODE		SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI, DAN MEDIA MASSA	1.199.280
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa	1.199.280
-	JUMLAH BAGIAN 14	1.199.280

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: PERTANIAN

		(Dalam ribuan rupiah)
NOMC KODE		SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
02 02.1	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Subsektor Pertanian	5.524.072 5.524.072
	JUMLAH BAGIAN 18	5.524.072

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: PERTAMBANGAN DAN ENERGI

		(Dalam ribuan rupiah)
NOMC KODE		SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
07 07.1	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Subsektor Pertambangan	2.522.439 276.548
07.2	Subsektor Energi	2.245.439
	JUMLAH BAGIAN 20	2.522.439

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: PEKERJAAN UMUM

BAGIAN 21

		(Dalam Fibuari Fupiari)
NOMC KODE		SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	2.111.000
02.1	Subsektor Pertanian	2.111.000
03	SEKTOR PENGAIRAN	114.256.656
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	80.025.530
03.2	Subsektor Irigasi	34.231.126
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN	
	GEOFISIKA	212.490.760
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	212.490.760
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	656.334
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	656.334
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	306.200
14.1	Subsektor Perumahan dan Pemukiman	306.200
	JUMLAH BAGIAN 21	329.820.950

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: PERHUBUNGAN

		(Dalam ribuan rupiah)
NOMO KODE	OR SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI	23.659.203
06.2	Subsektor Transportasi Darat	11.621.103
06.3	Subsektor Transportasi Laut	11.888.100
06.4	Subsektor Transportasi Udara	150.000
	JUMLAH BAGIAN 22	23.659.203

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		(Dalam ribuan rupiah)
NOMC KODE	OR SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP	154.258.534
	TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	
11.1	Subsektor Pendidikan	146.622.433
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan	
	Kedinasan	4.013.303
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan	
	Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2.620.762
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	1.002.036
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	10.005.046
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan	
	Dasar	10.005.046
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	951.209
18.1	Subsektor Aparatur Negara	951.209
	JUMLAH BAGIAN 23	165.214.789

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: KESEHATAN

BAGIAN 24

NOMO KODE	R SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	8.931.397
13.2	Subsektor Kesehatan	8.931.397
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	84.091
18.1	Subsektor Aparatur Negara	84.091
	JUMLAH BAGIAN 24	9.015.488

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998

DEPARTEMEN/LEMBAGA: TENAGA KERJA

		(Dalam ribuan rupiah)
NOMO KODE		SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
04 04.1	SEKTOR TENAGA KERJA Subsektor Tenaga Kerja	888.884 888.884
	JUMLAH BAGIAN 26	888.884

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 70 TAHUN 1998 TANGGAL: 11 September 1998

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1997/1998 DEPARTEMEN/LEMBAGA: PARIWISATA, POS DAN

TELEKOMUNIKASI

BAGIAN 30

		(Dalam ribuan rupiah)
NOMO KODE	R SUB SEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1998/1999
80	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN	
	TELEKOMUNIKASI	165.480
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	165.480
	JUMLAH BAGIAN 30	165.480

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE